



PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK NJo. 15/2020"), pemanggilan Rapat melalui situs web Penyedia elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT. KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2020.

Pihak-pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 16 POJK No.15/2020, setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan wajib dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Usulan tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu selambat-lambatnya pada hari Jumat 29 Mei 2020.
2. Usulan tersebut diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usulan tersebut harus :
 - a) Dilakukan dengan itikad baik
 - b) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan
 - c) Merupakan mata acara rapat, serta
 - d) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Perseroan :

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dari Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid '19) serta memperhatikan POJK No. 15/2020, POJK No.16/POJK.04//2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik bahwa Perseroan merencanakan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan terbatas.

Demikianlah Pengumuman ini, agar diketahui dan diperhatikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan

Jakarta, 20 Mei 2020
Direksi Perseroan



**PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
("Company")**

**ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Hereby announced to the shareholders of the Company, that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), on Monday, June 29, 2020.

In accordance with the provisions of Article 21 paragraph 4 of the Company's Articles of Association and Article 52 of the Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders' General Meeting ("POJK NJo. 15/2020"), summons to Meetings through the electronic Provider's website (e-RUPS) provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT. KSEI"), the Indonesian Stock Exchange's website and the company's website on Wednesday, June 5, 2020.

The parties entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on June 4, 2020 until 16:00 WIB.

Based on Article 16 POJK No.15 / 2020, every proposal from the Company's Shareholders must be included in the agenda of the Meeting if it meets the following requirements:

1. The proposal is submitted in writing and is received by the Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the Meeting Summon, which is not later than Friday 29 May 2020.
2. The proposal is submitted by 1 (one) Shareholder or more representing 1/20 (one per twenty) or more of the total shares with voting rights.
3. The proposal must:
 - a) Performed in good faith
 - b) Considering the interests of the Company
 - c) Is a meeting agenda item, as well
 - d) Does not conflict with statutory regulations and the Articles of Association.

Additional Information for the Company's Shareholders:

Taking into account compliance with Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 concerning State Financial Policies of Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) and / or In Order to Face Threats that Harm National Economy and / or Financial System Stability and Regulation of the Minister of Health No. 9 of 2020 concerning Large-Scale Social Limitation Guidelines in the Context of Handling Corona Virus Disease 2019 (covid 19) as well as paying attention to POJK No. 15/2020, POJK No.16 / POJK.04 // 2020 dated 21 April 2020 concerning the General Meeting of Shareholders of Electronic Public Companies that the Company plans to hold a physical and limited meeting.

Thus this Announcement, to be known and considered by the Company's Shareholders

Jakarta, May 20, 2020
Directors